



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR : 987/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/III/2018

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu penetapan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memerhatikan : 1. Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 172/PP.05-SD/01/KPU/II/2018 perihal Pembentukan PPK dan PPS Penyelenggara Pemilu 2019.

2. Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 225/KU.02.5-SD/01/KPU/II/2018 perihal Honorarium Sekretariat PPK dan PPS dalam Tahapan Pemilihan Serentak dan Pemilu 2019 tanggal 27 Februari 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara Sebagaimana dimaksud Dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkatan desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (tujuh) bulan terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan 9 September 2018.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 9 Maret 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
ttd
I GEDE JOHN DARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



A.A Sagung Manik Vivi Trisia

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
DENPASAR
NOMOR 987/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/III/2018
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA
DENPASAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN DENPASAR TIMUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. KELURAHAN DANGIN PURI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I MADE GEDE SUMAYASA, S.SN	L	JL. BELIMBING GG. C NO. 2
2	NI KETUT PUJA MAYANTI	P	JL. LETDA MADE PUTRA GG. MADONA NO. 16
3	I WAYAN AGUS ALIT DARSOLINA	L	JL. LETDA JAYA NO. 20A DENPASAR

B. DESA DANGIN PURI KELOD

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I WAYAN RIMA ARYADI	L	JL. JAYAGIRI VII / 18 DENPASAR
2	YUYUN ANDRIANA	P	JL. KAPTEN JAPA K 12/ 6 DENPASAR
3	JIWA KEPAKISAN	L	JL. JAYAGIRI XIII / 15 DENPASAR

C. KELURAHAN KESIMAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I GEDE ARYA ADIPUTRA, S.AG	L	JL. SEDAP MALAM NO. 4 DENPASAR
2	I GD DEDDY DWIVIANA,SH	L	JL. SEDAP MALAM III NO. 9 DENPASAR
3	I NYOMAN WIDIANTARA	L	JL. TURI GG. BEJI NO. 12 DENPASAR

D. DESA KESIMAN KERTALANGU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I KETUT ANDRIYANA, SE	L	JL. SIULAN NO. 3 TOHPATI
2	I MADE SARMADI, S.PD	L	JL. GEMITIR NO. 85 DENPASAR
3	NI PUTU ARI INDRAWATI,S. S.KEP	P	JL. BAKUNG I NO. 20 DENPASAR

E. DESA KESIMAN PETILAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I GEDE SOMA WISNAWA	L	JL. SULATRI NO. 22 KESIMAN
2	PUTU INDRA ADITYA	L	JL. NOJA GG. XXXII/ NO. 1 DENPASAR
3	I MADE ADI SAPUTRA	L	JL. NOJA NO. 116 DENPASAR

F. KELURAHAN PENATIH

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I PUTU TEGUH MAHADIPUTRA S.PD	L	JL. TRENGGGANA NO. 139 DENPASAR
2	IR. I WAYAN SUMAYUDA	L	JL. TRENGGULI GG. XXI / 1 DENPASAR
3	IR. I GUSTI NGURAH YUDI SUGIANTA	L	JL. PADMA GG. VII A / NO. 7 DENPASAR

G. DESA PENATIH DANGIN PURI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I WAYAN NADA	L	JL. SIULAN NO. 52 DENPASAR
2	I WAYAN GEDE PURWA	L	JL. NAGASARI GG. JEPUN NO. 1 DENPASAR
3	I WAYAN SUDIARTA	L	JL. SIULAN NO. NO. 163 DENPASAR

H. KELURAHAN SUMERTA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I WAYAN SARJA	L	JL KEMBANG MATAHARI Gg I NO 6 KETAPAIAN KAJA
2	I WAYAN BAWA	L	JL KATRANGAN Gg VI KETAPAIAN KAJA
3	I WAYAN RESEDANA	L	JL NUSA INDAH Gg BR. ABIAN KAPAS KAJA

I. DESA SUMERTA KAJA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I KETUT DANA, S.SOS	L	JL. KENYERI GG. NAGASARI GG. III DENPASAR
2	I WAYAN EKA SAPUTRA	L	JL. KECUBUNG GG. KASNA NO. 2
3	NI NYOMAN BUDIANTARI, A.MD.,AK	P	JL. WR. SUPRATMAN GG. ASTINA NO. 10 DENPASAR

J. DESA SUMERTA KAUH

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NI KT DHARMAYANTI LAKSMI	P	JL. RATNA NO. 12A PAGAN KAJA
2	I WAYAN ARTIKA	L	JL. JAYAGIRI XXI C / 28 DENPASAR
3	I MADE DWI DARMA BUDIAWAN	L	JL. HAYAM WURUK IV/ NO. 1 DENPASAR

K. DESA SUMERTA KELOD

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I GUSTI PUTU SEMARA PUTRA	L	JL. DRUPADI II / NO. 12 DENPASAR
2	I MADE ARYA, A.MD. PAR, SE	L	JL. DRUPADI XI / NO. 23 DENPASAR
3	I NYOMAN PUTRA, SH	L	JL. PANDU NO. 14 DENPASAR

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 9 Maret 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
ttd
I GEDE JOHN DARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



A.A Sagung Manik Vivi Trisia